



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN ENREKANG

Jl. St. Hasanuddin No. 141 Tlp. 0420-21073; 22295 No. Fax. 0420-21073
ENREKANG 91713

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN ENREKANG

NOMOR : 145 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MIS GUPPI KUMADANG

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN ENREKANG

- Membaca : 1. Usul dari Ketua Yayasan GUPPI Cabang Enrekang Nomor : MI.21.20.17/PP.00.04/77/2012 tanggal 2 Maret 2012 tentang Permohonan Izin Operasional MIS Guppi Kumadang.
2. Kepala MIS Guppi Kumadang Desa Karueng Kec. Enrekang Kab. Enrekang Nomor : MI.21.20.17/PP.00.04/79/2012 tanggal 2 Maret 2012 tentang permohonan Izin Operasional.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan peran MIS Guppi Kumadang sebagai Lembaga Pendidikan Dasar Anak Usia Dini, maka dipandang perlu untuk menetapkan izin operasional;
b. bahwa setelah memantau MIS Guppi Kumadang telah memenuhi syarat dan atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Presiden RI Nomor : 9 Tahun 2005 tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Kementrian Negara RI sebagaimana telah dirubah terakhir dengan peraturan Presiden RI No. 94 Tahun 2006;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
5. Keputusan Presiden RI Nomor : 24 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden RI No. 72 Tahun 2004;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan, Kantor Departemen Agama/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 3 tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

9. Peraturan Menteri Agama RI No. 1 Tahun 2010 tanggal 28 Januari 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama Mnejadi Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ENREKANG NOMOR 145 TAHUN 2012 TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MIS GUPPI KUMADANG.**
- Pertama : MIS Guppi Kumadang yang tercantum dalam keputusan ini dapat menjalankan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku :
- Nama : **MIS GUPPI KUMADANG**
Desa : Karueng
Kecamatan : Enrekang
Tahun Berdiri : 14 juli 1982
- Kedua : Nama MIS Guppi Kumadang yang tercantum dalam dictum pertama Keputusan ini diberikan hak menurut hokum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran;
- Ketiga : MIS Guppi Kumadang yang telah memperoleh Izin Operasional setiap bulan memberi laporan tertulis ke Kantor Kementerian Agama Kab. Enrekang;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini.

Ditetapkan di : Enrekang

Pada Tanggal : 12 September 2012

Kepala



Drs. H. Mudassir S, M.Ag

NIP. 19561231 198103 1 037

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan
4. Bupati Enrekang
5. Kepala Dinas Dikpora Kab. Enrekang
6. Kepala KCD Enrekang
7. Pengawas PAI Tk. Dasar